



P U T U S A N

NOMOR : 25/PID.B/2010/PN. LBJ.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap	: AHMAD SELAMAT Alias SELAMAT ;
Tempat lahir	: Kampung Damot ;
Umur/Tanggal Lahir	: 70 tahun / tahun 1940 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Alamat	: Kampung Tado Lawa, Desa Wae Wako, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani

-----Terdakwa tidak ditahan ;-----

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo No. 36/Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 25 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ; -----

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 36/Pen.Pid/2010/PN.LBJ tertanggal 25 Nopember 2010 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Nomor : B-35/P.3.24/Ep.2/11/2010 tertanggal 23 Nopember 2010 tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Lembor, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum

④ Nomor : Reg. Perk : PDM-35/L.BAJO/01/2011 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SELAMAT Alias SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hak membunuh binatang yang sama sekali kepunyaan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan tunggal ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) potong ekor kambing warna bulunya hitam ; -----

- 1 (satu) buah skop bergagang kayu **dirampas untuk dimusnahkan** ;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Telah mendengar Pembelaan/ Pleidooi terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 18 Januari 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk sudi kiranya mempertimbangkan dan memutuskan sebagai berikut : -----

- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ; -----

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

----- Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 25 Januari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo agar kiranya menerima secara keseluruhan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----
- Menolak seluruh pembelaan terdakwa didalam perkara ini terhadap Requisitor yang dibacakan pada tanggal 18 Januari 2011 ; -----
- Tetap menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam Requisitor (tuntutan) pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2011 yang telah kami sampaikan dihadapan Majelis Hakim ; -----

----- Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara tertulis pada tanggal 01 Februari 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Menyatakan terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ; -----
- Menggantikan biaya perkara kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 November 2010 Nomor : PDM-35/L.BAJO/11/2010 yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan 01 Desember 2010 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN ; -----

----- Bahwa terdakwa AHMAD SELAMAT Alias AHMAD pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2010 bertempat di persawahan Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban RAMLAN, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut ; -----

----- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 wita, terdakwa dari rumah hendak ke pondok untuk melihat padi milik terdakwa, setibanya di pondok tersebut terdakwa melihat terpal penutup padi sudah berserakan sehingga terdakwa emosi lalu terdakwa melihat banyak gerombolan kambing yang sedang makan kambing milik terdakwa kemudian terdakwa mengusir gerombolan kambing tersebut dari pondok, setelah gerombolan kambing tersebut lari, terdakwa masuk kedalam

pondok untuk mengatur dan membersihkan pondok tersebut yang berantakan dengan menggunakan skop, bersamaan dengan itu keluar dari dalam pondok seekor kambing warna bulu hitam, maka langsung dipukul oleh terdakwa menggunakan gagang skop sebanyak 1 (satu) kali pada bagian kepala dan mengakibatkan kambing tersebut langsung mati ;

✓ ----- Melihat kambing tersebut telah mati lalu terdakwa bertemu dengan saksi MILU ABDUL WAHE dan mengatakan "tolong informasikan kepada warga bahwa saya telah membunuh ternak kambing!" mendengar perkataan tersebut lalu saksi MILU pergi memberitahukan kepada saksi korban dan akhirnya saksi korban datang menanyakan perbuatan terdakwa tersebut ; -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada pasal 406 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu : -----

1. Saksi RAMLAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik di benarkan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara membunuh kambing yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 wita bertempat di persawahan Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa awalnya saksi baru pulang mengajar dari sekolah lalu saksi di kasih tau oleh saksi Milu Abdul Wahe dengan mengatakan ada kambing mati disawah milik terdakwa karena dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi Milu Abdul Wahe, saksi bersama masyarakat Watu Lendo pergi melihat

kambing tersebut dan ketika sampai dipondok milik terdakwa saksi melihat ciri-ciri kambing tersebut adalah kambing milik saksi ;

- Bahwa selanjutnya saksi mengajak saksi Sudirmanto kerumahnya terdakwa untuk mengatakan kepada terdakwa “pergi ambil kambing itu” sambil pegang tangan terdakwa lalu anak terdakwa yakni Mustakim Kadarfi langsung memukul saksi kemudian terjadi keributan ;
- Bahwa terdakwa membunuh kambing sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kambing tersebut yakni kambing jantan warna bulu hitam putih ;
- Bahwa kambing tersebut saksi lepas ketika sudah musim panen ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tentang pembunuhan kambing namun keterangan yang lainnya terdakwa keberatan ; -----

2. Saksi SUDIRMANTO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik di benarkan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara membunuh kambing yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 wita bertempat di persawahan Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 13.00 wita saksi Milu Abdul Wahe memberitahukan kepada masyarakat Lendo bahwa terdakwa telah membunuh kambing disawahnya dan bangkai kambing tersebut masih ada disawahnya ;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi Milu Abdul Wahe tersebut kemudian saksi dan saksi Ramlan beserta masyarakat Lendo pergi melihat bangkai kambing tersebut dan ternyata bangkai kambing tersebut milik saksi Ramlan ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Ramlan pergi menemui terdakwa dirumahnya untuk menyuruh terdakwa mengubur bangkai kambing tersebut agar tidak bau ;

- Bahwa ketika sampai di rumah terdakwa kemudian saksi Ramlan mengatakan kepada terdakwa “pergi ambil kambing” ketika terdakwa bangun tiba-tiba anaknya terdakwa yakni Mustakim Kadarfi memukul saksi Ramlan dari arah belakang sehingga terjadi keributan ;
- Bahwa terdakwa membunuh kambing sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri-ciri kambing tersebut yakni kambing jantan warna bulu hitam putih ;
- Bahwa kambing tersebut biasa dilepas ketika telah musim panen;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ramlan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tentang pembunuhan kambing namun keterangan yang lainnya terdakwa keberatan ; -----

3. Saksi SITI LENA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik di benarkan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara membunuh kambing yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 wita sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di persawahan Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri terdakwa membunuh kambing dengan cara memukul dibagian kepala kambing dengan menggunakan skop sebanyak 1 (satu) kali sehingga kambing tersebut mati ;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yakni kambing jantan warna bulu hitam belang putih ;
- Bahwa terdakwa membunuh kambing karena telah makan bibit padi yang disimpan di pondok terdakwa sebanyak 5 (lima) karung;
- Bahwa ketika itu banyak kambing yang makan padi namun yang dipukul oleh terdakwa sampai mati sebanyak 1 (satu) ekor ;
- Bahwa setelah terdakwa membunuh kambing tersebut lalu terdakwa memberitahu kepada saksi Milu Abdul Wahe agar saksi Milu Abdul Wahe menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat

Lendo kalau terdakwa telah membunuh 1 (satu) ekor kambing karena telah makan padi ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perkarung ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

4. Saksi MILU ABDUL WAHE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik, keterangan saksi di Penyidik di benarkan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara membunuh kambing yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 wita bertempat persawahan Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa ketika itu saksi baru pulang sholat Duhur dengan mengendarai sepeda motor, setelah tiba di persawahan Watu Lendo terdakwa memanggil saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah matikan/ membunuh kambing karena kambing tersebut telah makan bibit padi milik terdakwa ;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian terdakwa tersebut lalu saksi sempat melihat kambing tersebut dan keadaannya sudah mati ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pemilik kambing tersebut namun ketika saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada masyarakat baru saksi tahu pemilik kambing tersebut adalah saksi Ramlan ;
- Bahwa biasanya kalau musim tanam hewan peliharaan selalu diikat dan kalau musim habis panen hewan peliharaan selalu dilepas dan makan rumput disekitar sawah ;
- Bahwa ketika itu telah selesai musim panen ;
- Bahwa harga kambing yang dibunuh oleh terdakwa tersebut seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ; -----



----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa AHMAD SELAMAT, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah membunuh kambing sebanyak 1 (satu) ekor pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di pondok terdakwa yakni disawah Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ;
- Bahwa terdakwa membunuh kambing karena kambing tersebut telah makan bibit padi milik terdakwa yang disimpan didalam pondok ;
- Bahwa terdakwa membunuh kambing dengan cara memukul dengan skop pada bagian kepala kambing sebanyak 1 (satu) kali sehingga kambing tersebut mati ;
- Bahwa ketika itu ada banyak kambing yang makan bibit padi milik terdakwa namun terdakwa hanya membunuh 1 (satu) ekor kambing ;
- Bahwa ciri-ciri kambing tersebut yakni kambing jantan warna buluh hitam belang putih ;
- Bahwa setelah terdakwa membunuh kambing tersebut lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi Milu Abdul Wahe yang kebetulan melewati pondok terdakwa bahwa tolong sampaikan kepada masyarakat Watu Lendo kalau terdakwa telah membunuh kambing ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama istrinya yakni saksi Siti Lena pulang kerumahnya kemudian sekitar pukul 13.00 wita, saksi Ramlan dan saksi Sudirmanto mendatangi rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “pergi ambil kambing itu” lalu terjadi keributan ;
- Bahwa terdakwa merasa benar dengan perbuatannya yakni membunuh kambing karena kambing tersebut telah makan bibit padi milik terdakwa yang disimpan di pondok ;

----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) potong ekor kambing warna bulunya hitam ; -----
- 1 (satu) buah skop bergagang kayu ; -----



-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ; -----

✓ ----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang –barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 wita bertempat disawah Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah membunuh 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam belang putih ; -----
- Bahwa benar terdakwa membunuh kambing jantan tersebut dengan cara memukul dengan menggunakan skop bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai dibagian kepala kambing sehingga kambing tersebut mati ; -----
- Bahwa benar setelah kambing tersebut mati, terdakwa menyampaikan kepada saksi Milu Abdul Wahe untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa terdakwa telah membunuh kambing ; ----
- Bahwa benar kambing yang dibunuh oleh terdakwa tersebut adalah kambing milik saksi Ramlan ;-----
- Bahwa benar terdakwa membunuh kambing tersebut karena merasa jengkel dengan kambing yang telah makan bibit padi milik terdakwa yang disimpan di pondok ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Ramlan mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni pasal 406 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. Unsur **"Barangsiapa"** ;-----
2. Unsur **"Dengan Sengaja Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Digunakan atau Menghilangkan Hewan Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"** ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. barangsiapa ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"barangsiapa"** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **AHMAD SELAMAT Alias SELAMAT** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin Tidak Dapat Digunakan atau Menghilangkan Hewan;-----

-----Menimbang, bahwa sub unsur tersebut diatas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dikatakan seseorang berbuat dengan sengaja itu haruslah dikehendaki apa yang diperbuat dan haruslah diketahui juga akibat apa yang diperbuatnya, (dikehendaki dan diketahui). Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu ; -----

✓ ----- Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam teori hukum pidana dibedakan menjadi tiga yaitu : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (**oogmerk**) yang berarti terjadinya **suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan pengetahuan dari pelaku ; ----**
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti **yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari satu delik yang terjadi, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi ; -----**
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, **yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi ;**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas benar pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2010 sekitar pukul 10.00 wita ketika terdakwa bersama isteri terdakwa yakni saksi SITI LENA kesawahnya bertempat di pondok terdakwa yakni disawah Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, setibanya disawah terdakwa melihat banyak kambing di pondok milik terdakwa sedang makan bibit padi lalu terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut, selanjutnya ketika terdakwa hendak membersihkan pondoknya kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam belang putih masih berada dalam pondoknya dan oleh karena terdakwa merasa jengkel dengan kambing-kambing tersebut kemudian terdakwa mengambil skop bergagang kayu lalu memukul kambing tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepalanya sehingga kambing tersebut mati, setelah kambing tersebut mati kemudian saksi MILU ABDUL WAHE melewati pondok milik terdakwa tersebut lalu terdakwa memanggil dan mengatakan kepada saksi MILU ABDUL WAHE untuk menyampaikan kepada masyarakat Lendo bahwa terdakwa telah

membunuh 1 (satu) ekor kambing, selanjutnya saksi MILU ABDUL WAHE menyampaikan hal tersebut ke masyarakat Lendo ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mendengar penyampaian dari saksi MILU ABDUL WAHE tersebut kemudian saksi RAMLAN, saksi SUDIRMANTO bersama masyarakat Lendo pergi melihat kambing tersebut di pondok milik terdakwa dan setibanya di pondok terdakwa dan melihat ciri-ciri kambing ternyata kambing tersebut milik saksi RAMLAN ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi RAMLAN bersama saksi SUDIRMANTO mendatangi rumah terdakwa dan ketika sampai di rumah terdakwa, saksi RAMLAN mengatakan kepada terdakwa "*pergi ambil kambing itu*" dan akhirnya terjadi keributan ;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi RAMLAN mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas telah dapat disimpulkan atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melawan hukum membunuh hewan, dimana terdakwa telah membunuh 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu hitam belang putih, hal tersebut secara sadar dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul dengan menggunakan skop bergagang kayu sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala kambing sehingga kambing tersebut mati padahal terdakwa tahu bahwa kambing tersebut bukan miliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa seandainya terdakwa tidak menghendaki perbuatan seperti telah dilakukan tersebut diatas seharusnya terdakwa dapat menyampaikan kepada masyarakat tentang kambing yang telah makan bibit padi tersebut walaupun terdakwa tidak mengetahui secara pasti siapa pemilik kambing tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar pasal 406 ayat (2) KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa tentang pembelaan/pledoi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan pembelaan/Pledoi



yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hokum atau setidaknya menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca alasan pembelaan/pledoi dari terdakwa tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa telah membunuh 1 (satu) ekor kambing tersebut bukan merupakan perbuatan yang dikategorikan *dengan sengaja* dan *melawan hukum* melainkan perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan emosional dari terdakwa semata karena kambing tersebut telah makan bibit padi milik terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian pleidoi/ pembelaan terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa unsur *dengan sengaja* dan *melawan hukum* oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan pada fakta hukum dan pertimbangan hukum pada uraian unsur-unsur tersebut diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat pleidoi/ pembelaan dari terdakwa tersebut haruslah ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- ✓ • Terdakwa telah lanjut usia ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan berupa 1 (satu) potong ekor kambing warna bulunya hitam, dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana dan 1 (satu) buah skop bergagang kayu, dimana barang bukti tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14 (a) KUHP ;-----

----- Mengingat pasal 406 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

. M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD SELAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBUNUH HEWAN**" ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dengan putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) potong ekor kambing warna bulunya hitam ;-----
 - 1 (satu) buah skop bergagang kayu ;-----
 Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **01 Februari 2011** oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **RUBEN LAW** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DONY RIVA DWI PUTRA, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

RUBEN LAW